

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang menghasilkan bahan tambang melimpah dan diakui oleh dunia. Bahan tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara dan lainnya.¹ Bahan tambang atau bahan galian itu dikuasai oleh Negara dan hak penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak, dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya raya akan sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian pertambangan, kemudian pada bidang pertambangan tersebut Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap hasil pemanfaatan bahan galian pertambangan untuk melakukan pembangunan.

Sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa: “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Maka sudah menjadi suatu keharusan bahwa negara memiliki hak untuk menguasai hasil sumber

¹ Simon F. Sembiring, 2009, *Jalan Baru Tambang: Mengalirkan Berkah bagi Anak Bangsa*, Gramedia, Jakarta, Hal. 3.

daya alam untuk mencapai kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.²

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar- besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang tersebut selama lebih kurang empat dasawarsa sejak diberlakukannya telah dapat memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional.

Dalam perkembangan lebih lanjut, undang-undang tersebut yang materi muatannya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Di samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional.

Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.

² Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Mataram : Sinar Grafika, 2012), Hal. 36

Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, perlu disusun peraturan perundang-undangan baru di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara.³

UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dengan jelas mengatakan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Secara sederhana semua yang dihasilkan dari kekayaan alam Indonesia hanya untuk masyarakat Indonesia.

Ini adalah keputusan final di mana kita menganut negara kesejahteraan (*welfare state*). Jadi bukan untuk kepentingan perseorangan, perusahaan besar, bahkan negara (Pemerintah) Indonesia sendiri. Dalam hal ini, Bagir Manan menyatakan bahwa pengusaan negara atas pertambangan dengan sebesar-besar kemakmuran rakyat menimbulkan kewajiban negara yaitu bahwa segala bentuk pemanfaatan sumber daya alam pertambangan serta hasil yang didapat di dalamnya (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Negara juga dalam hal ini hendaknya dapat menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam dan di atas bumi yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa Negara mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat

³ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, <https://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/2018/07/UU-4-TAHUN-2009.-MInerbapdf.pdf> diakses pada tanggal 12 September 2022.

tidak mempunyai kesempatan atau kehilangan hak yang terdapat di dalam dan di atas bumi.⁴

Ketiga hal tersebut yang seharusnya menjadi pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka menentukan arah kebijakan di bidang pertambangan. Selain pasal 33, dalam pengelolaan lingkungan, Pasal 28H UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Menurut peneliti, bahwa hak atas lingkungan yang baik dan sehat adalah bagian dari hak asasi manusia disamping hak asasi manusia yang lain. Tentu hal ini bukan hanya ditujukan kepada manusia sebagai pengguna atas lingkungan tetapi juga hak asasi alam itu sendiri untuk tidak dirusak atau dicemar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Lebih lanjut dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa "Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". Dari beberapa norma yang ada tersebut di atas, maka jelas bahwa jenis usaha apapun yang berhubungan dengan aktivitas lingkungan dan mempunyai potensi merubah dalam hal ini merusak atau mencemar harus memperhatikan prinsip dan norma yang tercantum dalam peraturan perundangan yang di atasnya dan yang berhubungan termasuk aktivitas industri pertambangan di dalamnya.

Dalam perkembangannya landasan hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksanaannya dinilai belum dapat menjawab permasalahan serta kondisi aktual

⁴ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan UII Press*, Yogyakarta, 2004, Hal. 8.

dalam pelaksanaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, termasuk permasalahan lintas sektoral antara sektor pertambangan dan sektor nonpertambangan.

Padahal, UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mulai membuka tentang aspek yuridis tentang pengelolaan pertambangan dari aspek lingkungannya selain juga disinggung tentang kemandirian pertambangan Indonesia. Dari aspek lingkungan UU tersebut mulai mengakomodir beberapa permasalahan lingkungan walaupun secara prinsip lingkungan masih banyak terlewat.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah menilai perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan perusahaan pertambangan mineral dan batubara bagi pelaku usaha di bidang mineral dan Batubara.⁵

Sebagai salah satu sumber devisa Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir, industri pertambangan dengan segala bentuk dan jenisnya menjadi isu yang menarik dan memiliki dimensi yang besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menjadi isu yang menarik karena kalau kita berbicara mengenai pertambangan yang menjadi fokus adalah mengenai isu ekonomi dimana negara dan perusahaan besar (nasional dan asing) mendapatkan keuntungan dari proses dan hasil dari pertambangan.

Negara dalam hal ini mendapatkan penerimaan baik yang berupa pajak maupun bukan pajak. Sedangkan perusahaan pertambangan mendapatkan hasil dari penjualan bahan galian yang dieksploitasi. Di satu sisi ada banyak aspek juga

⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, <https://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/2018/07/UU-4-TAHUN-2009.-MInerbapdf.pdf> diakses pada tanggal 12 September 2022.

yang terabaikan dalam hal mengejar keuntungan ekonomi di bidang pertambangan termasuk kerusakan lingkungan hidup karena proses penambangan yang kian menghabiskan sumber daya alam yang terbatas.

UU No. 3 Tahun 2020 sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur materi muatan baru yang ditambahkan dan penghapusan beberapa pasal yang dinilai belum dapat menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, namun dalam proses pengesahan banyak pihak menilai UU Minerba tidak berpihak pada lingkungan hidup dan hanya menguntungkan korporasi.

Keuntungan ekonomi bagi negara juga tidak bisa dijamin sepenuhnya, selain harus dikurangi dengan biaya pemulihan ekologi. Pengerukan sumber daya alam harusnya menguntungkan rakyat, bukan korporat serta tidak boleh berpotensi menimbulkan degradasi yang mengancam pembangunan berkelanjutan.⁶ berlakunya UU Minerba yang terbaru juga menimbulkan Efek dari aktivitas pertambangan tersebut tidak hanya kerugian ekonomi tetapi juga menimbulkan gejala sosial yang meresahkan.

Sebut saja meningkatnya eskalasi gesekan antara perusahaan tambang dengan masyarakat, berubahnya pola agraris masyarakat menjadi masyarakat tambang dan yang terakhir yang selalu jadi bahan pembicaraan adalah rusaknya dan tercemarnya daerah sekitar tambang. Walaupun ada usaha untuk memperbaiki kerusakan atau pencemaran tersebut, tapi masih dirasa kurang dan tidak menyentuh hal yang substantif.

⁶ Ribus Lupiyanto, Pengesahkan UU Minerba dan Potensi Besar Korupsi di Sektor Energi dan Pertambangan, <https://www.mongabay.co.id/2020/05/19/pengesahkan-uu-minerba-dan-potensibesar-korupsi-di-sektor-energi-dan-pertambangan/>, diakses pada tanggal 12 September 2022.

Permasalahan dalam UU Minerba yakni adanya kesenjangan antara UU Lingkungan Hidup dan UU Minerba. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). UUPPLH ini merupakan perbaikan dari kedua Undang-undang sebelumnya (UU No. 4/1982 dan UU No. 23/1997) memuat prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup, di antaranya: prinsip pembangunan berkelanjutan, prinsip pencegahan prinsip keadilan inter dan antar generasi, prinsip pencemar membayar, dan prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability).⁷

Peraturan-peraturan yang mengatur soal lingkungan hidup seharusnya mengacu pada UUPPLH tetapi, UU Minerba sama sekali mengesampingkan UUPPLH. Menurut pendapat beberapa pengamat lingkungan hidup prinsip dalam UUPPLH tidak sinkron dengan prinsip yang diterapkan dalam UU Minerba.

Menurut Ketua Lembaga Kajian Energi dan SDA PP PMKRI, Alvin Aha, Prinsip yang digunakan UU Minerba adalah proses pengerukan terus-menerus, sampai tak ada lagi yang bisa dikeruk. Rakyat mengalami kesakitan, kematian, lingkungan rusak, dan para pelaku usaha tambang tidak mepedulikan mereka. Pada UU lingkungan hidup sudah sangat jelas mengatur baik tentang sanksi administrasi, sanksi pidana, maupun perdata.⁸

Proses pembahasan dan pengesahan UU Minerba cacat prosedur dan hukum serta pasal-pasal dalam UU Minerba memperlihatkan bagaimana perusahaan mendapat berbagai kemudahan. Sekitar 90% isi dan komposisi UU No. 3 tahun 2020 ini hanya mengakomodasi kepentingan pelaku industri batubara dan penambahan, penghapusan dan perubahan pasal hanya berkaitan dengan

⁷ Rayman, UU Minerba: Masyarakat Dikriminalisasi, Konflik Pertambangan, Semakin Terbuka, <https://jendelanasional.id/headline/uu-minerba-masyarakat-dikriminalisasi-konflik-pertambangansesakin-terbuka/>, diakses pada tanggal 12 September 2022.

⁸ *Ibid*, Hal 11.

kewenangan dan pengusahaan perizinan, namun tak secuil pun mengakomodasi kepentingan dari dampak industri pertambangan dan kepentingan rakyat di daerah tambang, masyarakat adat dan perempuan.

Isi dan komposisi UU ini juga tidak berangkat dari evaluasi atas daya rusak operasi pertambangan dan industri minerba selama ini. Dalam UU No 3 Tahun 2020 ini tak ada pasal yang mengatur batasan operasi pertambangan di seluruh tubuh kepulauan yang sudah dipenuhi perizinan, tumpang tindih dengan kawasan pangan, di hulu dan daerah aliran sungai, menghancurkan kawasan hutan dan tumpang tindih dengan kawasan berisiko bencana.

UU ini tak menyediakan pasal yang memberi ruang hak veto rakyat atau hak mengatakan tidak pada pertambangan saat masuk ke ruang hidup mereka.⁹ Dalam hal ini selanjutnya peneliti juga setelah melakukan observasi di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu banyak sekali peraktek tambang emas atau pertambangan.

Pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi yang meliputi batu bara, uranium, timah, emas, besi, titanium dan lain sebagainya. Dari sektor pertambangan tersebut tersebar di berbagai wilayah yang ada di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu sebagai salah satu aset, sektor pertambangan misalnya hasil tambang emas yang ada di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu merupakan salah satu sektor pemasukan besar bagi pendapatan masyarakat, namun keberadaan kegiatan pertambangan di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu banyak kekurangan dan dipersoalkan oleh berbagai lapisan masyarakat secara keseluruhan,¹⁰ khususnya pada

⁹ Della Syahni, UU Minerba Ketok Palu: Jaminan Korporasi, Ancaman Bagi Rakyat, dan Lingkungan Hidup, <https://www.mongabay.co.id/2020/05/13/uu-minerba-ketok-palu-jaminankorporasi-ancaman-bagi-rakyat-dan-lingkungan/>, diakses pada tanggal 12 September 2022.

¹⁰ Salim HS, Hal. 37.

pertambangan ilegal/tanpa izin yang ada di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu.

Belum lagi pertambangan yang memang menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan, akan tetapi pertambangan mempunyai dampak yang sangat buruk sekali, terutama pada lingkungan aliran sungai di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu, karena hampir setiap kegiatan pertambangan cenderung merusak lingkungan yang ada disekitarnya. bukan itu saja kurangnya pemahaman mengenai penambangan menyebabkan para pekerja rentan terhadap resiko kecelakaan dan keselamatan kerja akibat peralatan tambang dan keamanan yang kurang memadai.

Disisi lain, penggunaan bahan alat-alat mesin dromping dan beko/traktor yang digunakan penambang untuk mengambil emas menimbulkan pencemaran lingkungan dan belum lagi limbah-limbah yang dibuang secara sembarangan.¹¹

Dalam prakteknya peneliti melihat sungai Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu merupakan segala sesuatu yang berada dipermukaan bumi baik yang hidup maupun mati serta dapat dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan yang sangat dibutuhkan masyarakat di Kelurahan Tapus dan mahluk hidup lainnya untuk memperoleh kesejahteraan.

Menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan kewajiban setiap masyarakat, hal itu menjadi tanggung jawab tersendiri pada setiap masyarakat untuk mengelola dan menata sumber daya alam dengan baik dan benar serta mengambil manfaat sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, hal semacam itu bertujuan agar masyarakat dan mahluk hidup lainnya terhindar dari dampak yang diakibatkan oleh pengelolaan lingkungan yang tidak benar. Kewajiban tersebut bertujuan untuk

¹¹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, (Disertasi, 17 November 1986), Hal. 92.

mewujudkan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi masyarakat publik yang tidak dikhususkan pada individu tertentu.¹²

Dalam hal ini praktek pertambangan yang ada di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu juga berdampak pada lingkungan sungai sebagai sumber air yang merupakan salah satu sumber daya alam berfungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan makhluk hidup.¹³ Air merupakan segalanya dalam kehidupan ini yang fungsinya tidak dapat digantikan dengan zat atau benda lainnya, namun dapat pula sebaliknya apabila air tidak dijaga nilainya akan sangat dapat membahayakan dalam kehidupan ini.

Maka sungai sebagaimana dimaksudkan harus selalu berada pada kondisinya dengan cara dilindungi dan dijaga kelestariannya, ditingkatkan fungsi dan kemanfaatannya, dan dikendalikan daya rusaknya terhadap lingkungan.

Praktek pertambangan ilegal/tanpa izin atau pertambangan emas ilegal sering disingkat (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pertambangan rakyat termasuk dalam pertambangan skala kecil, karena skala penambangannya terbatas, tetapi bukan berarti bisa ditambang tanpa izin dari pemerintah.

Meskipun pertambangan dikerjakan secara tradisional, tetapi dampak yang ditimbulkan bisa menyebabkan kerugian lingkungan, belum lagi jumlah pencemaran bahan tambangnya paling tinggi. Kegiatan penambangan tanpa izin memberikan

¹² Dimsyauddin Djuwaini, *"Pengantar Fiqih Muamalah"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan Ketiga, 2015), Hal. 5.

¹³ P. Joko Subagyo. *Hukum Lingkungan : Masalah dan Penanggulangan*, (Jakarta: PT. Rineta Cipta. 2002). Hal. 39.

dampak negatif terhadap aspek ekologi dan sosial ekonomi kepada masyarakat lokal.¹⁴

Dari observasi peneliti ada 30 desa yang terdampak dari aksi peraktek tambang emas ada di aliran sungai khususnya yang ada di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu juga tercemar habis-habisan akibat tambang emas ilegal, dahulu air itu masih bisa kita konsumsi langsung karena bening dan bersihnya, melakukan aktivitas seperti mencuci baju, Mandi, mencuci piring, menangkap ikan, mancing dipinggir sungai, dan lain-lain.

Tapi tambang emas ilegal merusak semuanya aktivitas seperti itu sudah tidak ada lagi, ini betul-betul merugikan masyarakat susahnyanya untuk mencari keperluan air bersih sampai-sampai terjadi perselisihan antar warga terus kalau kita lihat yang menggunakan alat berat berlokasi di sepanjang tepi sungai dan pinggir jalan raya, hingga kini aktivitas penambangan emas ilegal masih berlangsung.

Aliran sungai Batang Natal panjang lebih 90 km hingga ke bibir pantai yang melintasi sejumlah Desa. Desa-Desa itu antara lain, Desa Sopo Tinjak, Bulu Soma, Tarlola, Aek Guo, Aek Rao Rao, Aek Nangali, dan Batu Nabontar. Juga, Desa Bangkelang, Tombang Kaluang, Sipogu, Ampung Padang, Ampung Siala, Jambur Baru, Muara Parlampungan, Rantobi, dan Dusun Batu Marsaung, Simarrobu (Kecamatan Batang Natal).¹⁵

Berdasarkan pada hal tersebut, Pada penelitian ini, penulis akan memfokuskan pada implikasi UU No. 3 Tahun 2020 mengenai perubahan atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara terhadap tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap kerusakan

¹⁴ Salim HS, Hal. 40.

¹⁵ Ahmad-Sahruzal-Siregar, <https://www.mongabay.co.id/2020/09/29/aktivitas-tambang-emas-cemari-sungai-batang-natal/>. diakses pada tanggal 14 Mei 2021 pukul. 16:42.

lingkungan hidup berdasarkan UU Minerba yang terbaru ini. Peneliti juga akan melihat apakah ketentuan-ketentuan dalam UU terbaru ini menimbulkan banyak persoalan dalam dunia pertambangan dengan membandingkan dengan UU tentang pertambangan terdahulu serta peraturan-peraturan lain yang saling berkaitan.

selanjutnya peneliti juga akan memfokuskan pada praktek pelaksanaan tambang emas yang ada di Kelurahan Tapus kecamatan Lingga Bayu dan dampak yang diberikan dari tambang. Oleh karena itu, peneliti akan membahas dan menganalisisnya dalam karya ilmiah serta menuangkan dalam bentuk Tesis yang berjudul. **"Analisis Yudiris Praktek Tambang Emas di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi pada latar belakang diatas, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah analisis yudiris tambang emas di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu. Secara rinci masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan emas di Indonesia ?
2. Bagaimana praktek kegiatan usaha, tambang di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu ?
3. Bagaimana dampak praktek tambang ilegal terhadap masyarakat Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan emas di Indonesia ?

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana praktek kegiatan usaha, tambang Ilegal di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu ?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak praktek usaha tambang emas terhadap masyarakat Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu ?

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah dapat memperluas wawasan atau khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan referensi dalam penerapan Hukum Bisnis serta menjadi acuan bagi semua pihak yang ingin mendalami Hukum Bisnis khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan usaha di bidang penambangan.
2. Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi masyarakat yang berkaitan dalam kegiatan usaha penambangan emas diantaranya sebagai berikut:
 - a. Para pihak penambang emas menjadi lebih paham dan mendapatkan masukan mengenai tambang emas pada khususnya dan masyarakat sekitar yang berlokasi di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dalam melakukan kegiatan penambangan.
 - b. Sebagai acuan dasar atau tolak ukur bagi mahasiswa/i Universitas Islam Sumatera Utara terutama mahasiswa Prodi Ilmu Hukum yang ingin mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan penambangan ilegal.

D. Kerangka Teori dan Konsep

1) Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis.

Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.¹⁶

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan Ilmu Hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”¹⁷

Snelbecker mendefinisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.¹⁸

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai penyelesaian problem yang ada dipertambangan khususnya di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu.

Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Negara Hukum

¹⁶M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 2014, Hal. 80.

¹⁷Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2016, Hal. 6.

¹⁸Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, Hal.

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum:¹⁹

Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.

Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.²⁰

Selanjutnya istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah "*rechtsstaat*". Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud "negara hukum". Notohamidjojo menggunakan kata-kata "...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*." Djokosoetono mengatakan bahwa "negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan *primair* adalah *rechtsstaat*."

¹⁹ Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, Hal.30.

²⁰ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983, Hal. 153.

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

“Polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini.

Menurut pendapat Hadjon, kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang *absolutisme*, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*.

Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945

disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut.²¹

Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilege* yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:²²

- 1) Perlindungan hak asasi manusia.
- 2) Pembagian kekuasaan.
- 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- 4) Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

- 1) *Supremacy of Law*.

²¹ O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Jaya, 1970, Hal.27.

²² Padmo Wahyono, Guru Pinandita, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, Hal. 67.

2) *Equality before the law.*

3) *Due Process of Law.*

Keempat prinsip "*rechtsstaat*" yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip "*Rule of Law*" yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang.

Bahkan, oleh "The International Commission of Jurist", prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut "*The International Commission of Jurists*" itu adalah:²³

1) Negara harus tunduk pada hukum.

2) Pemerintah menghormati hak-hak individu.

3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis.

Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya "*Law in a Changing Society*" membedakan antara "*rule of law*" dalam arti formil yaitu dalam arti "*organized public power*", dan "*rule of law*" dalam arti materiel yaitu "*the rule of just law*".

²³ Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, Hal. 72.

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel.

Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping istilah "*the rule of law*" oleh Friedman juga dikembangkan istilah "*the rule of just law*" untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang "*the rule of law*" tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit.

Kalaupun istilah yang digunakan tetap "*the rule of law*", pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah „*the rule of law*” yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang. Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang.

Kedua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya.

Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*); Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
- 2) Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*); Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.
- 3) Asas Legalitas (*Due Process of Law*); Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
- 4) Pembatasan Kekuasaan; Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
- 5) Organ-Organ Eksekutif Independen; Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat "*independent*", seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap

penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.

- 6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).
- 7) Peradilan Tata Usaha Negara; Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalkannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.
- 8) Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*); Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.
- 9) Perlindungan Hak Asasi Manusia; Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka

mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.

- 10) Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*); Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
- 11) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*); Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.
- 12) Transparansi dan Kontrol Sosial; Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Sementara itu, cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide "*rechtsstaat*", bukan „*machtsstaat*".

Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting,

terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.

Fungsi lain yang juga sangat penting adalah fungsi pengawasan dari lembaga peradilan. Dalam negara hukum moderen, kekuasaan pemerintah sangat luas, terutama dengan adanya delegasi dari pembentuk undang-undang kepada pemerintah untuk membuat peraturan pelaksanaan, dan *freies Ermessen*.

Dengan demikian peran pembentuk undang-undang berkembang, dari pembentuk norma-norma menjadi pembentuk undang-undang yang memberikan wewenang kepada pemerintah. Oleh karena itu menurut Lunshof, harus ada pengawasan pengadilan terhadap pelaksanaan pemerintahan.

Pengawasan dimaksud adalah pengawasan represif melalui lembaga peradilan. Salah satu lembaga peradilan tersebut adalah Badan Peradilan Tata Usaha Negara yang dibentuk dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dengan fungsi yang dijalankan peradilan, yaitu untuk menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan pencapaian tujuan hukum, ketertiban dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

Teori-teori yang berkembang dapat ditemukan konsepsi negara hukum khususnya Hukum Administrasi Negara yang diharapkan dapat mengawasi dan membatasi tindakan hukum Pemerintah (dalam arti luas) yang selanjutnya dalam Hukum Administrasi Negara dikenal istilah tindakan Hukum Administrasi (*administratieve rechtshandeling*) serta Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dinilai cacat, keliru, sewenang-wenang,

atau tidak sesuai dengan Undang-undang serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

b. Teori Perjanjian

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."²⁴

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.²⁵

Perkataan "Perikatan" (*verbintenis*) mempunyai arti yang lebih luas dari perikatan "Perjanjian" sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*) tetapi, sebagian besar dari buku III ditunjukkan pada

²⁴ Subekti (a). Pokok – pokok Hukum Perdata. PT. Intermedia, Jakarta, 1998, Hal.122.

²⁵ Munir Fuady, Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal. 2.

perikatan–perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hokum Perjanjian.

Definisi perjanjian oleh banyak orang tidak selalu disamakan dengan kontrak karena dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat kalimat “Perjanjian harus dibuat secara tertulis”. Perjanjian dalam Hukum Belanda, yaitu *Bugerlijk Wetbook* (BW) disebut *overeenkomst* yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian.

Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan Sesuatu. tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.

Selain itu Subekti juga memberikan definisi tersendiri mengenai perjanjian, menurut Subekti: “Subekti memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”²⁶

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap: “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak uuntuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.”

Pengertian kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan definisi Pasal 1313 BW, sehingga secara lengkap

²⁶ Syahmin AK , Hukum Kontrak Internasional, Rjagrafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. 1.

pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

1) Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian dapat dilihat dalam Hukum Eropa Kontinental yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal tersebut menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

a) Adanya kesepakatan kedua belah pihak:

Syarat pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau consensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.

b) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum:

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Menurut R. Soeroso :²⁷

Yang dimaksud kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.

²⁷ Salim HS, et.al. Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU). Jakarta, Sinar Grafika, 2006, Hal. 9.

Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh UU. Orang yang cakap mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Sehingga, orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yaitu:

1. orang yang belum dewasa
2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan
3. orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

c) Suatu hal tertentu:

Adapun yang dimaksud suatu hal atau objek tertentu (*eenbepaald onderwerp*) dalam Pasal 1320 B syarat 3, adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Prestasi tersebut harus bisa ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan dan dapat dinilai dengan uang.²⁸

Di dalam berbagai literature disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditor (Yahya Harahap, 1986;10; Mertokusumo, 1987:36). Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negative. Prestasi terdiri atas:

²⁸ R. Soeroso, Perjanjian di bawah Tangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 12.

1. memberikan sesuatu,
2. berbuat sesuatu, dan
3. tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).

d) Adanya Kausa yang halal. Pada pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian causa yang halal (orzaak). Dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya menyebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab bisa diartikan terlarang apabila bertentangan dengan UU, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sedangkan menurut Subekti: "Subekti menyatakan bahwa sebab adalah isi perjanjian itu sendiri, dengan demikian kausa merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak".

Istilah kata halal bukanlah lawan kata haram dalam hukum, tetapi yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2) Asas-asas Hukum Dalam Perjanjian

Secara luas terdapat banyak asas dalam hukum perjanjian. Kebebasan berkontrak sendiri berasal dari *freedom of contract* sehingga menurunkan beberapa asas-asas penting yang terdapat dalam Buku III KUH perdata. Namun, agar penelitian ini bisa terarah dan menghasilkan sesuai apa yang ada di dalam tujuan penelitian.²⁹

Maka penelitian ini mengambil empat asas penting yaitu Asas Kebebasan berkontrak, Asas Konsensualisme, Asas Pacta Sunt Servanda, dan Asas Itikad Baik.

a) Asas Kebebasan berkontrak

²⁹ Huala Adole, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, PT Refika Aditama, Bandung, 2010. Hal. 25.

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat KUH Perdata, yang berbunyi. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
3. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan; dan
4. menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Jika melihat pernyataan di atas, Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam membuat perjanjian. Karena kebebasan ini pula sehingga Buku III yang mengatur tentang perikatan ini juga dapat dikatakan menganut system terbuka. Artinya para pihak yang membuat perjanjian bebas membuat perjanjian, walaupun aturan khususnya tidak terdapat dalam KUH Perdata.

b) Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme merupakan asas dalam hukum perjanjian yang penting karena asas ini menekankan pada awal mula penyusunan perjanjian. Konsensus berasal dari kata consensus yang berarti persetujuan umum. Asas Konsensualisme diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata.

Ketentuan Pasal 1320 ayat (1) tersebut memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh "asas konsensualisme". Ketentuan Pasal 1320 ayat (1) tersebut juga mengandung pengertian bahwa

kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi kontrak dibatasi oleh sepakat pihak lainnya.

Dengan kata, lain asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh asas konsensualisme. Perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau konsensus para pihak yang membuat kontrak.

c) Asas Pacta Sunt Servanda

Berdasarkan prinsip ini, para pelaku harus melaksanakan kesepakatan – kesepakatan yan telah disepakatinya dan dituangkan dalam perjanjian. *Black's Law Dictionary* mengartikan prinsip dalam bahasa Latin ini sebagai berikut: “*agreements must be kept*”. The rule *that agreements and stipulations, esp. those contained intreaties must be obsereved.*”

Menurut asas ini kesepakatan para pihak itu mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Karena adanya janji timbul kemauan bagi para pihak untuk saling berprestasi, maka ada kemauan untuk saling mengikatkan diri.

Kewajiban kontraktual tersebut menjadi sumber bagi para pihak untuk secara bebas menentukan kehendak tersebut dengan segala akibat

hukumnya. Berdasarkan kehendak tersebut, para pihak secara bebas mempertemukan kehendak masing-masing. Kehendak para pihak inilah yang menjadi dasar kontrak.

Terjadinya perbuatan hukum itu ditentukan berdasar kata sepakat, dengan adanya konsensus dari para pihak itu, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan menjadi hukum bagi mereka.

Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian. Ini bukan kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.

d) Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Yaitu: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Asas itikad baik (*good faith*) menurut Subekti merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian. Selanjutnya Subekti berpendapat bahwa perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan".

Berdasarkan pengertian itikad baik dalam kontrak/perjanjian tersebut maka unsur yang utama adalah kejujuran. Kejujuran para pihak

dalam perjanjian ini meliputi pada kejujuran atas identitas diri dan kejujuran atas kehendak dan tujuan para pihak.

Kejujuran adalah unsur yang utama dalam pembuatan perjanjian/kontrak karena ketidakjujuran salah satu pihak dalam perjanjian/kontrak dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya.

Asas ini harus dianggap ada pada waktu negoisasi, pelaksanaan perjanjian hingga penyelesaian sengketa . Asas ini penting karena dengan hanya adanya prinsip inilah rasa percaya yang sangat dibutuhkan dalam bisnis agar pembuatan perjanjian dapat direalisasikan. Tanpa adanya good faith dari para pihak, sangatlah sulit perjanjian dapat dibuat. Kalaupun perjanjian sudah ditandatangani , pelaksanaan perjanjian tersebut pastilah akan sulit untuk berjalan dengan baik apabila prinsip ini tidak ada.

3) Kekuatan Mengikat Suatu Perjanjian

Dalam ilmu hukum dikenal adanya asas kekuatan mengikat dalam hukum perdata. Asas kekuatan mengikat adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan sifatnya hanya mengikat ke dalam. Dalam pasal 1340 KUHPerdata berbunyi:³⁰

Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.' Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya bila diadakan untuk kepentingan pihak ketiga,

³⁰ Fajar Sugianto, Perancangan & Analisis Kontrak, R.A.De.Rozarie, Surabaya, 2017, Hal. 14.

perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain serta mengandung suatu syarat semacam itu.

Para pihak dalam persetujuan adalah orang-orang atau pihak-pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu persetujuan. Pada dasarnya, seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri (Pasal 1315 B.W).

Namun, seseorang boleh menanggung seorang pihak ketiga dan menjanjikan bahwa pihak ketiga ini akan berbuatsesuatu, tetapi hal ini tidak mengurangi tuntutan ganti rugi terhadap orang yang berjanji itu jika pihak ketiga tersebut menolak untuk memenuhinya (Pasal 1316 B.W).

Jadi, seseorang dapat mengadakan perjanjian/kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPerdara, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya.

Perjanjian sendiri mengandung hubungan hukum antara dua orang/pihak atau lebih, dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu yaitu prestasi. Sehingga disetiap perjanjian selalu ada kewajiban hukum dari pihak satu terhadap pihak lainnya yang berhak atas suatu prestasi tersebut.

Prestasi sendiri berkaitan dengan objek perjanjian karena setiap perjanjian terdapat objek yang berisi janji-janji. Menurut Fajar Sugianto:

Perikatan erat kaitannya dengan prestasi (prestatie) yang menjadi elemen penting di dalam perikatan, karena merepresentasikan janji yang harus dilakukan sesuai dengan isi perikatan, misalnya prestatie het na komen van iets, yaitu perbuatan menepati janji pembayaran.

Ada 5 (lima) sifat umum prestasi, yaitu:

- a) harus sudah tertentu atau dapat ditentukan;
- b) dapat dimungkinkan;
- c) diperbolehkan oleh hukum;
- d) harus ada manfaat bagi para pihak dalam perikatan; dan
- e) dapat terdiri dari satu atau beberapa perbuatan.

Berdasarkan prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak yang terikat di dalam suatu perjanjian, perikatan sendiri dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu, prestasi untuk memberikan sesuatu, perikatan untuk berbuat sesuatu, dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu.

Lebih lanjut Fajar Sugianto menjelaskan: Akibat dari tidak dilaksanakannya prestasi di dalam perikatan disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi dapat diartikan sebagai suatu perbuatan tidak melakukan atau memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan.

Terdapat 2 (dua) macam tidak dipenuhinya kewajiban; pertama, karena kesalahan, kesengajaan atau kelalaian salah satu pihak. Beberapa bentuknya adalah:

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali yang menjadi kewajiban yang telah disanggupi;
- b) Prestasi telah dipenuhi tetapi keliru dan tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan;
- c) Prestasi telah dipenuhi tetapi tidak tepat waktu atau terlambat dari waktu yang telah ditentukan bersama; dan
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Hubungan hukum yang didasarkan pada perjanjian berfungsi untuk menjamin bahwa seluruh harapan yang dibentuk dari janji-janji para pihak dapat terlaksana dan dipenuhi. Sehingga perjanjian merupakan sarana untuk memastikan bahwa apa yang hendak dicapai oleh para pihak dapat diwujudkan.

Menurut P.S Atijah Isi kontrak pada umumnya berkaitan dengan pertukaran ekonomi (*economic exchange*). Dapat dikatakan bahwa Hukum perjanjian merupakan instrumen hukum yang mengatur terjadinya pertukaran dan memberikan bentuk perlindungan bagi pihak yang dirugikan.

Lebih lanjut Atijah mengungkapkan : “Kontrak merupakan bentuk pertukaran yang adil (*fair exchange-who contributed what*) terkait dengan kewajiban kontraktualnya (*exchange of obligation*) yang didasarkan proporsi masing-masing.

Kontrak merupakan bentuk pertukaran yang saling menguntungkan (*exchange benefit for benefit*). Kewajiban kontraktual tersebut tidak lain muncul karena adanya pertukaran janji diantara para pihak (*exchange of promises*).

Menurutnya , kontrak memiliki tiga tujuan yaitu:

- a) Kontrak wajib dilaksanakan (memaksa), serta memberikan perlindungan terhadap suatu harapan yang wajar;
- b) Kontrak berupaya mencegah terjadinya suatu penambahan secara tidak adil;
- c) Kontrak bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian tertentu dalam hubungan kontraktual.

Menurut Beatson, “Terdapat dua fungsi penting dari kontrak, yaitu: pertama, untuk menjamin terciptanya harapan atas janji yang telah dipertukarkan; kedua, mempunyai fungsi konstitutif untuk memfasilitasi transaksi yang direncanakan dan memberikan aturan bagi kelanjutannya ke depan.”

Dalam kaitan dengan fungsi perjanjian bagi perencanaan transaksi, Beatson memberikan perhatian pada empat hal, yaitu:

- a) Kontrak pada umumnya menetapkan nilai pertukaran (the value of exchange);
- b) Dalam kontrak terdapat kewajiban timbal balik dan standar pelaksanaan kewajiban;
- c) Kontrak membutuhkan alokasi pengaturan tentang risiko ekonomi (economic risks) bagi para pihak; dan
- d) Kontrak dapat mengatur kemungkinan kegagalan dan konsekuensi hukumnya.

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa, perjanjian pada dasarnya menetapkan nilai-nilai yang dipertukarkan, dengan meletakkan kewajiban secara timbal balik dengan segala resiko yang mungkin timbul serta kemungkinan terjadinya konsekuensi terjadinya kegagalan atau resiko.

c. Pertambangan

Kegiatan pertambangan diharuskan adanya penjagaan akan pelestarian fungsi lingkungan. Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup diwajibkan melakukan beberapa hal. Pertama, memiliki analisis terhadap dampak (amdal) yang lingkungan hidup yang meliputi iklim, fisiologi dan

geologi, kualitas air, tanah, flora dan fauna, sosial dan kesehatan masyarakat. Kedua, diwajibkannya pengelolaan limbah, dan ketiga, wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya.³¹

1) Pengertian Pertambangan

Pertambangan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penggalian, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batu bara, panas bumi dan migas). Pertambangan secara hukum ada dua jenis yaitu pertambangan resmi dan pertambangan tidak resmi. Pertambangan resmi adalah pertambangan yang memiliki izin dan memiliki tempat pertambangan yang khusus serta memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Sedangkan pertambangan yang tidak resmi adalah pertambangan yang tidak memiliki izin dari pemerintah dan tidak memiliki tempat yang khusus serta tidak memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat.³²

Praktek Pertambangan menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 Ayat (1) Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, Ayat (6) Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,

³¹M. Taufik, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Izin Lingkungan dalam Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Nestor Ilmu Hukum, Vol. 3, Nomor 5, Tahun 2013, Hal. 312.

³²Salim HS, Hal. 38.

konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang, dan Ayat (19) Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.³³

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.³⁴

Usaha pertambangan di Indonesia cukup menjanjikan, mengingat wilayah Indonesia yang strategis dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dijabarkan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.³⁵

2) Jenis-jenis Pertambangan

³³Ramadan Sastro Hamdani, *Undang-Undang Di Bidang Pertambangan*, (Jakarta: CV. Eko Jaya, 2009), Hal. 4.

³⁴Peraturan Daerah Sumatra Utara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum.

³⁵Salim HS, 2005, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Rajawali Grafindo Persada, Jakarta), Hal. 29-30

Kuasa pertambangan merupakan wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Kuasa pertambangan dapat dibedakan menjadi lima macam, yaitu :³⁶

- a) Kuasa pertambangan penyelidikan umum;
- b) Kuasa pertambangan eksplorasi;
- c) Kuasa pertambangan eksploitasi;
- d) Kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian;
- e) Kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan.

Di dalam Undang-undang pertambangan, jenis pertambangan yang diatur yaitu pertambangan mineral dan batubara. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Pertambangan mineral Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.³⁷

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang (Pasal 1 ayat (6)). Usaha pertambangan memiliki beberapa macam jenis Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk

³⁶Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, (Rineka Cipta, Jakarta), Hal. 6.

³⁷ Marthen B. Salinding, "Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat" *Jurnal Konstitusi*, Vol 16, Nomor 1, Maret 2019, Hal. 148 .

melaksanakan usaha pertambangan. diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai berikut:³⁸

- a) Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (Pasal 1 ayat (7)).
- b) Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan (Pasal 1 ayat (8)).
- c) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi (Pasal 1 ayat (9)).
- d) Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (Pasal 1 ayat (10)).
- e) Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Pasal 1 ayat (11)).
- f) Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Pasal 1 ayat (12)).
- g) Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Pasal 1 ayat (13)).

³⁸Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, (Rineka Cipta, Jakarta), Hal. 13.

3) Perinsip Pertambangan

Prinsip hukum pengelolaan pertambangan terdiri dari beberapa bagian diantaranya:

- a) Manfaat, keadilan, dan keseimbangan.
- b) Keberpihakan pada kepentingan bangsa.
- c) Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas.
- d) Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.³⁹

4) Akibat Pertambangan

Hasil akhir dari suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang baik yang dilakukan secara individu, kelompok maupun perkumpulan (badan usaha) yang memicu kerusakan atau manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan. Akibat pertambangan tergolong menjadi dua bagian yaitu ada yang bersifat negatif dan ada yang bersifat positif.

a) Dampak Positif

Dampak positif lebih menekankan pada dampak sosial yang fokus perhatiannya terhadap manusia dari suatu kebijakan, program, dan proyek dengan tujuan memperkirakan dan mengevaluasi dampak sebelum program, kebijakan, dan proyek tersebut dilaksanakan.⁴⁰

b) Dampak Negatif

³⁹Marthen B. Salinding, "Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat" Jurnal Konstitusi, Vol 16, Nomor 1, Maret 2019, Hal. 152 .

⁴⁰Nommy Horas Thombang Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Eokologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlanga, Edisi Kedua, 2004), Hal. 264.

Kegiatan yang dapat merugikan kepentingan manusia dalam wujud mengancam kesehatan, merusak sumber daya lingkungan, mengurangi jumlah aset-aset ekonomi, dan menurunkan mutu tata ekologis.⁴¹

5) Aktifitas Pertambangan

Aktivitas pertambangan yang memungkinkan akan menghasilkan dampak diantaranya sebagai berikut:

- a) Perubahan bentuk lahan dan bentuk alam.
- b) Eksploitasi sumber-sumber terbaru dan tidak terbaru.
- c) Proses dan kegiatan secara potensial yang dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan serta kemerosotan sumber-sumber alam dalam pemanfaatannya.
- d) Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya.
- e) Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi observasi sumber daya alam dan perlindungan cagar budaya.
- f) Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis renik (kecil).
- g) Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.⁴²

d. Pertambangan Ilegal dan Legal

1) Pengertian

Pengertian usaha pertambangan pada dasarnya kegiatan pertambangan yang di lakukan oleh orang atau masyarakat atau badan

⁴¹Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi*, (Bandung: CV Haecal Media Center, Hal. 341.

⁴² Nommy Horas Thombang Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Eokologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlanga, Edisi Kedua, 2004), Hal. 245.

hukum, badan usaha, dapat diklarifikasi menjadi dua macam ilegal mining, dan legal mining.⁴³

1) Ilegal Mining

Ilegal mining adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. Pertambangan Ilegal. Salah satu kriteria utama yang digunakan untuk mendefinisikan penambangan liar adalah tidak dimilikinya hak atas tanah, lisensi pertambangan, izin eksplorasi atau transportasi mineral atau dokumen apapun yang sah untuk operasi pertambangan. Pertambangan ilegal, lebih tepat panggilan ilegal. Pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan yang sederhana, tidak berizin, tidak berwawasan, lingkungan dan keselamatan serta melibatkan pemodal dan pedagang. Pada kasus tertentu, terdapat juga pertambangan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan. Pertambangan rakyat adalah kegiatan penambangan berizin/ ilegal (IPR) yang dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan sederhana dan dilakukan sebuah wilayah pertambangan rakyat (WPR) (UUD No.4 thn 2009).⁴⁴

2) Legal Mining

Legal mining adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh badan hukum dan badan usaha di dasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.⁴⁵

e. Reklamasi

⁴³Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2014), Hal. 107.

⁴⁴Salim HS, Hal. 111.

⁴⁵ Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Pertambangan*. (Jakarta: Sinar Grafika), Hal. 62.

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Energi Dan Sumberdaya Mineral No 07 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Reklamasi ialah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya seperti yang dicantumkan dalam Pasal 1 angka (26) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Kegiatan reklamasi ini memiliki tujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan sebagai akibat adanya kegiatan usaha pertambangan, agar dapat berfungsi dan berdaya guna kembali sesuai peruntukannya. Pembangunan berwawasan lingkungan menjadi suatu kebutuhan penting bagi setiap bangsa dan negara yang menginginkan kelestarian sumberdaya alam. Oleh sebab itu, sumber daya alam perlu dijaga dan dipertahankan untuk kelangsungan hidup manusia saat ini, maupun untuk generasi yang akan datang Program reklamasi lahan bekas tambang merupakan program wajib yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan baik swasta maupun non swasta. Peraturan kewajiban reklamasi tambang sudah di atur dalam pasal 96 UU No. 3 Tahun 2020 dimana pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang wajib dilakukan oleh pemegang IUP dan IUPK dalam penerapan teknik pertambangan yang baik. Kemudian diperjelas dalam Pasal 2 ayat (1) PP No. 78 Tahun 2010 bahwa pemegang IUP (izin usaha pertambangan) eksplorasi

dan IUPK (izin usaha pertambangan khusus) eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berupa tindakan pelestarian sumber daya alam dalam rangka memajukan kesejahteraan umum seperti tercantum dalam UUD 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dan diperbarui oleh Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah payung dibidang pengelolaan lingkungan hidup serta sebagai dasar penyesuaian terhadap perubahan atas peraturan yang telah ada sebelumnya, serta menjadikannya sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh didalam suatu sistem.

Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 2, dijelaskan bahwa Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.⁴⁶

Alat strategis untuk memperbaiki kerusakan akibat penambangan sistem terbuka adalah dengan mengembalikan sisa hasil penambangan kedalam

⁴⁶ Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

lubang- lubang tambang, dan menanam kembali vegetasi dengan memperhatikan sisa galian (tailing) yang mengandung bahan beracun. Pada lahan pascatambang batubara, reklamasi lahan adalah usaha / upaya menciptakan agar permukaan tanah dapat stabil, dapat menopang sendiri secara keberlanjutan (self-sustaining) dan dapat digunakan untuk berproduksi, dimulai dari hubungan antara tanah dan vegetasi, sebagai titik awal membangun ekosistem baru.

Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.

- 1) Menata (Melakukan penataan terkait tata ruang area pertambangan)
- 2) Memulihkan (Melakukan pemulihan kembali keadaan tanah pada daerah bekas pertambangan, seperti pengurukan dan pengairan. Agar kembali seperti semula)
- 3) Memperbaiki kualitas lingkungan (memperbaiki kembali kualitas tanah dan lingkungan disekitar daerah pertambangan)agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Reklamasi lahan bekas tambang selain merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan pasca tambang, agar menghasilkan lingkungan ekosistem yang baik dan juga diupayakan menjadi lebih baik dibandingkan rona awalnya, dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian yang masih tertinggal. Prinsip lingkungan hidup yang wajib dipenuhi dalam melaksanakan reklamasi dan pasca tambang menurut Peraturan Pemerinta No. 78 tahun 2010 tentang reklamasi dan pascatambang pasal 4 ayat 1 sebagai berikut.

Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi :

- 1) Perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;
- 3) Penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya;
- 4) Pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;
- 5) Memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan
- 6) Perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk Menata, Memulihkan, Memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Kegiatan reklamasi meliputi pemulihan lahan bekas tambang untuk memperbaiki lahan yang sudah diperbaiki ekologiannya untuk pemanfaatan selanjutnya. Sasaran akhir dari reklamasi adalah untuk memperbaiki lahan bekas tambang agar kondisinya aman, stabil dan tidak mudah tererosi sehingga dapat dimanfaatkan kembali. erganggu ekologiannya dan mempersiapkan lahan bekas tambang yang sudah diperbaiki ekologiannya untuk pemanfaatan selanjutnya. Sasaran akhir dari reklamasi adalah untuk memperbaiki lahan bekas tambang agar kondisinya aman, stabil dan tidak mudah tererosi sehingga dapat dimanfaatkan kembali.

Menurut pengertiannya secara bahasa, reklamasi berasal dari kosa kata dalam Bahasa Inggris, *to reclaim* yang artinya memperbaiki sesuatu yang rusak. arti kata *reclamation* diterjemahkan sebagai pekerjaan memperoleh tanah. Pengertian lain dari reklamasi yang dihubungkan dengan kegiatan pertambangan yaitu suatu usaha memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan dan energi agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.

Istilah lain yang berkaitan dengan reklamasi yaitu rehabilitasi lahan dan revegetasi. Rehabilitasi lahan adalah usaha memperbaiki, memulihkan kembali dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak (kritis), agar dapat berfungsi secara optimal, baik sebagai unsur produksi, media pengatur tata air maupun sebagai unsur perlindungan alam lingkungan. Revegetasi merupakan suatu usaha atau kegiatan penanaman kembali lahan bekas tambang.

Secara teknis usaha reklamasi lahan tambang terdiri dari *recontouring/regrading/resloping* lubang bekas tambang dan pembuatan saluran-saluran *drainase* untuk memperoleh bentuk wilayah dengan kemiringan *stabil, top soil spread* pertumbuhan tanaman, untuk memperbaiki tanah sebagai media tanam, *revegetasi* dengan tanaman cepat tumbuh, tanaman asli lokal dan tanaman kehutanan introduksi. Perlu juga direncanakan pengembangan tanaman pangan, tanaman perkebunan dan atau tanaman hutan industri, jika perencanaan penggunaan lahan memungkinkan untuk itu.⁴⁷

Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Energi Dan Sumberdaya Mineral No 07 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan

⁴⁷ Djati Murjanto, *Karakterisasi dan Perkembangan Tanah Pada Lahan Reklamasi Bekas Tambang Batubara PT. Kaltim Prima Coal*. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor., 2011, Hal. 27.

Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara dijelaskan bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menerangkan bahwa Pascatambang merupakan suatu kegiatan yang terencana, sistematis dan berlanjut setelah atau sebagian kegiatan usaha pertambangan untuk mengembalikan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan. Proses tahapan mengenai pelaksanaan pascatambang sama dengan pelaksanaan reklamasi seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pascatambang yang terlebih dahulu harus melalui izin dari menteri. Berikut merupakan tahapan pascatambang :

- 1) Perencanaan pascatambang ;
- 2) Penempatan jaminan pascatambang ;
- 3) Pelaksanaan pasca tambang Pelepasan atau ;
- 4) Pencairan jaminan pascatambang

Pemerintah menetapkan kebijakan bagi setiap pemegang IUP (izin usaha pertambangan) dan IUPK (izin usaha pertambangan khusus) untuk wajib menyediakan dana jaminan pascatambang. Jaminan tersebut diperlukan sebagai wujud kesungguhan setiap pemegang IUP dan IUPK untuk memulihkan lahan bekas tambang dan lahan diluar bekas tambang sesuai

peruntukkan yang disepakati para pemangku kepentingan dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Jaminan pascatambang ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang.

Rencana pascatambang sebagaimana disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jaminan tersebut berupa deposito berjangka ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal Pascatambang pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi yang bersangkutan.

Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sri Raharjo mengatakan, total jaminan reklamasi yang telah ditempatkan oleh pengusaha Rp1,34 triliun, sedangkan untuk total jaminan pascatambang mencapai Rp4,36 triliun. Dana kedua jaminan ini mengalami peningkatan dari akhir 2022 yang mencapai Rp1,21 triliun untuk jaminan reklamasi dan Rp3,54 triliun untuk jaminan pascatambang. Jaminan reklamasi dan pascatambang ini perusahaan menempatkan bentuknya adalah deposito atas nama perusahaan ke pemerintah. Jadi tidak bisa dicairkan sepihak, harus disetujui keduanya.⁴⁸

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.⁴⁹

⁴⁸Yanita Petriella, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200121/44/1192367/jaminanreklamasi-dan-pascatambang-iup-masih-rendah>.

⁴⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hal. 7.

Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptual masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian. Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

a. Pertambangan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penggalian, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batu bara, panas bumi dan migas). Pertambangan secara hukum ada dua jenis yaitu pertambangan resmi dan pertambangan tidak resmi. Pertambangan resmi adalah pertambangan yang memiliki izin dan memiliki tempat pertambangan yang khusus serta memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Sedangkan pertambangan yang tidak resmi adalah pertambangan yang tidak memiliki izin dari pemerintah dan tidak memiliki tempat yang khusus serta tidak memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat.⁵⁰

Pertambangan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang.¹⁰ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Pengertian tersebut dalam arti luas karena meliputi berbagai kegiatan pertambangan yang ruang lingkupnya dapat

⁵⁰Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Mataram : Sinar Grafika, 2012), Hal. 36

dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan, dan sesudah proses penambangan.

Menurut Sukandarrumidi usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia. Sedangkan kegiatan penambangan adalah serangkaian kegiatan dari mencari dan mempelajari kelayakan sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah (daerah dan pusat). Abrar Saleng menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.⁵¹

pengertian pertambangan mineral dan pertambangan batubara jelaslah berbeda. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 3 Tahun 2020, "Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang No.3 Tahun 2020 yang dimaksud dengan pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat diketahui bahwa pertambangan adalah suatu usaha mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan galian, Hakikatnya pembangunan sektor pertambangan dan energi mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi

⁵¹ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004, Hal. 90.

yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sumber daya mineral merupakan suatu sumber yang bersifat tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu penerapannya diharapkan mampu menjaga keseimbangan serta keselamatan kinerja dan kelestarian lingkungan hidup maupun masyarakat sekitar.⁵² Beberapa faktor yang mempengaruhi usaha pertambangan adalah sebagai berikut:

- 1) Perubahan dalam sistem perpajakan.
- 2) Kebijakan dalam lingkungan hidup.
- 3) Keadaan ekonomi yang buruk.
- 4) Harga endapan atau logam yang buruk.
- 5) Keadaan politik yang tidak stabil.

Asas-asas yang berlaku dalam penambangan mineral dan batubara telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 ada 4 (empat) macam, yaitu:

- 1) Manfaat, Keadilan, dan Keseimbangan

Asas manfaat dalam pertambangan mengandung makna bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian asas keadilan adalah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan. Sedangkan asas keseimbangan adalah dalam melakukan

⁵² Jacky Miner, *Teori Pertambangan I*, (online) <http://www.http/teori-pertambangan-i.html>, diakses pada tanggal 25 juli 2021 pukul 10.00 Wita.

kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.

2) Keberpihakan kepada Kepentingan Negara

Asas ini mengatakan bahwa di dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan negara. Walaupun di dalam melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan modal asing, tenaga asing, maupun perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya hanya untuk kepentingan nasional.

3) Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas

Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat untuk penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Asas transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah. Sedangkan asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat.

4) Konsep Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batu bara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Dalam pengertian tersebut dikatakan wilayah pertambangan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan, karena wilayah pertambangan tidak mengikuti wilayah administrasi pemerintahan (provinsi, kabupaten/kota), sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar pemerintah daerah apabila pertambangan terjadi di lintas batas pemerintahan daerah.

Penetapan wilayah pertambangan dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan bertanggungjawab secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya serta berwawasan lingkungan, dan dengan memperhatikan aspirasi daerah.

Wilayah pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. Untuk menetapkan wilayah pertambangan harus didasarkan atas data-data yang diperoleh di lapangan dari hasil penelitian. Oleh karena itu pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan wilayah pertambangan. Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian dituangkan ke dalam peta potensi mineral dan batubara yang dijadikan dasar penyusunan rencana wilayah pertambangan. Rencana wilayah pertambangan dituangkan dalam lembar peta dan dalam bentuk digital.⁵³

⁵³ Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, Hal. 220.

WIUP merupakan wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Luas dan batas WIUP ditetapkan oleh pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh pemerintah. Wilayah pertambangan dapat terdiri atas wilayah usaha pertambangan yang meliputi:

- 1) WUP radioaktif;
- 2) WUP mineral logam;
- 3) WUP mineral bukan logam;
- 4) WUP batubara; dan
- 5) WUP batuan.

Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Kegiatan pertambangan rakyat hanya dapat dilakukan di dalam wilayah pertambangan rakyat. Kriteria untuk menetapkan WPR yaitu sebagai berikut:

- 1) Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- 2) Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- 3) Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- 4) Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
- 5) Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
- 6) Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;

7) Tidak tumpang tindih dengan wilayah usaha pertambangan dan wilayah pencadangan negara.

Wilayah Pencadangan Negara (WPN) adalah bagian dari wilayah pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Untuk kepentingan strategis nasional dalam hubungan dengan pertambangan, pemerintah bekerja sama dengan DPR dengan memperhatikan aspirasi daerah dalam menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan.

WPN yang telah ditetapkan untuk komoditas tertentu dapat diusahakan dari sebagian luas wilayah dengan cara pemerintah melakukan persetujuan dengan DPR, begitupun terhadap WPN yang ditetapkan untuk konservasi ditentukan batasan waktu dilakukan dengan persetujuan dari DPR. WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu maupun untuk konservasi tersebut berubah statusnya menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK).

b. Konsep Tanggungjawab Hukum

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁵ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁶ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa

hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk member pertanggungjawabannya.⁵⁴

Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau liability seringkali dipertukarkan dengan responsibility. Dalam Black Law Dictionary menyatakan bahwa terminologi liability memiliki makna yang luas. Pengertian legal liability adalah a liability which courts recognizw and enforce as between parties.⁵⁵

Liability merupakan istilah hukum yang meluas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, sedangkan responsibility menunjuk pada pertanggung jawaban politik.⁵⁶

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (liability without based on fault) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (liability without fault) yang dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*) Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan

⁵⁴ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, Hal. 48.

⁵⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum, Ghalia Indonesia*, Bogor, 2005, Hal. 26.

⁵⁶ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002, Hal. 249-250.

mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:⁵⁷

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (intermingled).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (strict liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, Hal. 503.

Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditentukan teradap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.

c. Konsep Perusahaan

Menurut Munir Faudy, dalam Buku Pengantar Hukum Bisnis pengertian perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha adalah status suatu perusahaan yang terdaftar di pemerintah.⁵⁸ Istilah perusahaan merupakan istilah ekonomi yang dimasukkan ke dalam hukum, khususnya hukum dagang. Setelah istilah perusahaan (*bedriff*) dan perbuatan perusahaan (*bedriifshandeling*) dimasukkan ke dalam KUHD mengganti istilah pedagang

⁵⁸ Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hal. 36.

dan perbuatan dagang, timbul persoalan tentang apa yang dimaksud dengan istilah-istilah itu, sebab di dalam KUHD tidak dijumpai Pasal mengenai hal-hal tersebut. Dari catatan-catatan resmi sebelum KUHD disahkan, disimpulkan oleh para ahli bahwa memang pembuat undang-undang hendak menyerahkan pengertian perusahaan kepada perkembangan ilmu dan yurisprudensi. Tetapi sebagai pedoman dalam perencanaan perubahan KUHD tersebut Pemerintah Belanda melalui Menteri Kehakiman saat itu, dalam keterangan resminya di hadapan parlemen menjelaskan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus atau berkelanjutan, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba bagi dirinya sendiri.⁵⁹ Jadi dalam konsep pembuat KUHD, perusahaan diartikan dari sisi aktivitasnya dalam suatu kegiatan ekonomi.

Adapun menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, terdapat peraturan-peraturan lain yang menjelaskan definisi mengenai perusahaan antara lain Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri Pasal 1 huruf c menjelaskan “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, yang didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba”. Kemudian Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa;

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan

⁵⁹ Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan (Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia)*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, Hal. 3.

usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Sedemikian menarik kajian perusahaan dari jaman pemerintahan belanda sampai saat ini, sehingga banyak pendapat lain yang memuat materi ini dengan berbagai macam pandangan. Pertama perumusan dari pemerintah Belanda (Minister van Justitie Netherlands) di dalam memori jawaban kepada parlemen di Netherlands menafsirkan pengertian perusahaan itu sebagai berikut, barulah dapat dikatakan adanya perusahaan, apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus dan terang-terangan serta di dalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba bagi dirinya sendiri.²⁷ Definisi yang diberikan Menteri Kehakiman Belanda ini terlalu luas dikarenakan memuat mereka yang sebenarnya tidak terlibat langsung menjalankan perusahaan, melainkan menjalankan pekerjaan baik dari sebuah perusahaan atau yang lainnya, sedangkan dalam rancangan undang-undang dibedakan antara perusahaan dan pekerjaan.

Dalam pemahaman Molengraaf pengertian perusahaan seperti itu adalah pengertian ekonomis. Molengraaf mengatakan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan dengan memperniagakan atau menyerahkan barang- barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perniagaan.⁶⁰ Pendapat Molengraaf ini menjelaskan mengenai tujuan dan kegiatan dari perusahaan yang lebih merujuk pada aspek ekonomi dan aktifitas dari perusahaan.

⁶⁰ HMN Purwosutjipto, *Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1985Hal.15-21.

Polak tidak memberikan pengertian perusahaan tetapi mengemukakan sejumlah syarat supaya disebut sebagai perusahaan yaitu bila diperlukan adanya perhitungan tentang laba dan rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan.⁶¹ Pandangan Polak ini juga tidak jauh dari sisi komersil, sama halnya dengan Molengraaff. Apabila diamati pandangan para ahli dan pembuat KUHD di atas yaitu melihat perusahaan dari sisi aktivitasnya (*bedriff and business*). Adapun menurut pendapat sarjana lain seperti C.S.T Kansil, Rachmadi Usman, dan Abdulkadir Muhammad. Kemudian C.S.T Kansil memberikan definisi yang sangat singkat mengenai perusahaan. Perusahaan menurut menurut C.S.T Kansil adalah suatu pengertian ekonomis yang banyak dipakai dalam KUHD, seseorang yang mempunyai sebuah perusahaan disebut pengusaha.⁶² Hal ini berarti bahwa Kansil menyetujui istilah yang dikemukakan oleh KUHD, namun memberikan istilah lain, bahwa yang menjalankan perusahaan disebut sebagai pengusaha.

Rachmadi Usman mengacu pada pengertian perusahaan menurut Undang- Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Adapun definisi perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Rachmadi usman menilai pengertian di atas meliputi bentuk usaha (*company*) dan sekaligus jenis usaha (*business*). Oleh karena itu Perusahaan adalah “badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian (keuangan, industri, dan perdagangan), yang dilakukan secara terus menerus atau teratur (*regelmatig*),

⁶¹ *Ibid*, Hal. 16.

⁶² *Ibid*, Hal. 34.

terang-terangan (openlijk), dan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba (wintsoogmerk)."⁶³ Sehingga berdasarkan pendapat tersebut, maka perusahaan adalah kegiatan ekonomi yang berupa membeli barang dan menjualnya lagi atau menyewakannya dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Menurut Abdulkadir Muhammad, pekerjaan (beroep) adalah istilah yang memiliki pengertian lebih luas dari pada pengertian perusahaan (bedriff). Tidak semua orang menjalankan pekerjaan itu menjalankan pula perusahaan, sebaliknya setiap orang yang menjalankan perusahaan menjalankan pekerjaan juga.³² Berdasarkan pendapat ini, maka dapat diketahui bahwa struktur perusahaan mengelompokkan pihak-pihak yang terlibat dan pihak yang tidak terlibat langsung dalam menjalankan pekerjaan di perusahaan.

d. Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana (hukuman). Unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif:

- 1) Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
- 2) Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui

⁶³ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*, Kencana, Jakarta, 2014, Hal. 83.

bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.⁶⁴

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b) Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c) Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d) Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.⁶⁵

F. Asumsi

Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pertambangan yang ada di Indonesia dapat mengacu pada sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa: “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Maka sudah menjadi suatu keharusan bahwa negara memiliki hak untuk menguasai hasil sumber daya

⁶⁴Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 96.

⁶⁵Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta, 2015, Hal. 36.

alam untuk mencapai kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁶⁶

2. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dimana dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, maka yang menjadi tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah :

- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
- f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

G. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Analisis Yudiris Tambang Emas di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu”. belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama:

⁶⁶Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Mataram : Sinar Grafika, 2012), Hal. 36

Penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah. Dengan demikian penelitian ini asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah “upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah”.⁶⁷ Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. “Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan”.⁶⁸

1. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu “penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini”. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat”.⁶⁹ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah “mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-

⁶⁷Sutrisno Hadi, Metodologi Riset, Andi Offset, Yogyakarta, 2014, Hal. 3.

⁶⁸Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hal. 105.

⁶⁹Kontjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 2017, Hal. 42.

istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik".⁷⁰

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian ada dua macamnya itu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif artinya informasi atau data yang disajikan berupa angka sedangkan pendekatan kualitatif informasi atau data yang disajikan berupa pernyataan.⁷¹ disini penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan pendekatan investigasi lapangan mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian tambang emas di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu.

3. Sumber Data

Jenis data ini deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi tentang praktek tambang ilegal ditinjau dari maqashid syariah Khususnya Kelurahan Tapus. Kemudian untuk memperoleh kesimpulan yang obyektif.⁷²

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu:⁷³

a. Data Primer

⁷⁰Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, Hal. 310.

⁷¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), Hal. 67.

⁷²Husein Umar, Hal. 123.

⁷³ Arikuntu, S, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Hal. 112.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumbernya secara langsung dan mengarah pada penelitian ini dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang di cari. Kemudian dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini penulis mengambil data primer melalui wawancara terhadap beberapa informan dan pihak terkait. Untuk mendapatkan data primer yang akurat, peneliti mencoba menggali data-data tentang praktek tambang ilegal ditinjau dari Hukum Islam (Studi kasus Sungai Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu).⁷⁴

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang mengutip dari sumber lain, yang bertujuan untuk menunjang dan memberikan masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan data penulis atau disebut juga sebagai sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dan yang memberikan data.⁷⁵ Data sekunder memberikan penjelasan mengenai data primer. Sumber sekunder dalam hal ini merupakan sumber yang mendukung proses penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini digali dari buku-buku, jurnal ilmiah, artikel (internet), literatur-literatur, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dalam penelitian ini sebagai data pelengkap.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah bagaimana peneliti dapat memperoleh data dan cara-cara menyusun alat bantu (instrumen) dengan cara-cara yang sistematis dan tepat.⁷⁶ Dalam pengertian lain merupakan langkah yang paling

⁷⁴Wiranto Suharmad, *Pengantar penelitian Ilmiah Dasar*, (Bandung: Tarsito, 1994), Hal. 134.

⁷⁵Wiranto Suharmad, Hal. 135.

⁷⁶Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Hal. 34.

utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.⁷⁷

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Observasi yaitu kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan aspek dalam fenomena tersebut. Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan tujuan dan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti yaitu praktek tambang ilegal ditinjau dari Hukum Islam (Studi kasus sungai Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu). Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung fenomena-fenomena yang terjadi di praktek tambang ilegal ditinjau dari Hukum Islam (Studi kasus Sungai Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu).⁷⁸
- b. Metode wawancara adalah sebuah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dengan kata lain wawancara merupakan situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang narasumber yaitu mereka yang menjadi subjek penelitian. Wawancara dalam penelitian kualitatif tidaklah bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh kreatifitas individu dalam merespon realitas dan situasi ketika berlangsung wawancara. Metode ini digunakan untuk mencari informasi dari

⁷⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2009), Hal.124.

⁷⁸Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), Hal. 143.

narasumber tentang praktek tambang ilegal ditinjau dari Hukum Islam. Mencari data yang mendukung dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa data yang diperoleh dari pekerja tambang ilegal Sungai Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu.⁷⁹

- a. Adapun teknik yang dilakukan wawancara ini adalah teknik wawancara *semistruktur* (*semistucture interviev*) yang mana dalam melakukan wawancara peneliti membuat pedoman pertanyaan wawancara untuk ditanyakan kepada narasumber namun peneliti tidak mencantumkan jawaban alternatif dari pertanyaan wawancara tersebut. Sehingga pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan teknik wawancara terstruktur dan narasumber juga lebih bebas dan leluasa dalam mengutarakan pendapatnya selaras dengan praktiknya.
- c. Dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian. Dokumentasi dari penelitian yang dilakukan berupa foto dari observasi selama penelitian di Sungai Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu.⁸⁰

2. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan penulis dengan menghimpun metode-metode diatas, pertama-tama diklarifikasikan secara sistematis. Selanjutnya data tersebut disaring dan disusun dalam kategori-kategori untuk pengujian saling dihubungkan. Dalam istilah teknisnya, metode analisis data seperti yang disebutkan adalah metode *deskriptif-analisis*, yakni metode analisis data yang proses kerjanya meliputi penyusunan dan penafsiran data, atau menguraikan secara sistematis

⁷⁹Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), Hal.82.

⁸⁰Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Hal. 143.

sebuah konsep atau hubungan antar konsep yang nantinya mendapat kesimpulan dan memecahkan masalah penelitian.⁸¹ lalu data tersebut diperoleh juga dari hasil wawancara, catatan pengamatan, dan dokumen serta literatur yang terkait dengan penelitian di Sungai Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu.

⁸¹Suharsimi Arikunto, Hal. 89.

BAB II

**PENGATURAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN EMAS
DI INDONESIA**

**A. Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha
Pertambangan Mineral di Indonesia**

Setelah kemerdekaan, sebagai pelaksanaan atas dasar hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan hukum dibidang pertambangan sudah beberapa kali mengalami perubahan. Seiring berjalan waktu kondisi pertambangan di Indonesia dan perusahaan pengelolanya juga berubah. Sehingga, pemerintah juga menyadari Undang-Undang Minerba yang terbaru sangat dibutuhkan karena berbagai alasan:

1. Mendorong peningkatan nilai tambah produk pertambangan guna menguatkan daya saing dengan negara lain, ini ditujukan agar Indonesia mampu terbebas menjadi penghasil bahan mentah saja.
2. Negara banyak merugi karena unreporting transaction dari pertambangan raksasa yang dinilai triliunan rupiah.
3. Lemahnya perlindungan terhadap lingkungan dan menciptakan sumber daya ramah lingkungan.
4. Harus ada sanksi tegas terhadap pelanggar yang menimbulkan efek jera. Serta undang- undang harus melindungi hak-hak masyarakat kecil yang tinggal disekitar daerah tambang.

Adapun aturan yang digunakan sekarang adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dimana dalam rangka mendukung

pembangunan nasional yang berkesinambungan, maka yang menjadi tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah :

- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
- f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pengaturan perizinan pertambangan mineral dan batubara menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan juga menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dihapus dan digantikan dengan Undang-Undang Mineral dan Batubara, sebuah badan atau perorangan apabila ingin melakukan aktivitas pertambangan di suatu daerah harus meminta izin terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota setempat. Dimana

nantinya Pemerintah daerah di tiap lokasi pertambangan memiliki tugas dalam melakukan pembinaan, penyelesaian konflik bahkan pengawasan usaha pertambangan. Dengan adanya peran pemerintah daerah ini, jika terjadi konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat lingkaran tambang, maka Pemerintah Daerah dapat berperan layaknya mediator.⁸²

Namun, setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 di sahkan pengaturan terkait dengan kewenangan pengelolaan Minerba adalah merupakan hak serta kewajiban dari Pemerintah Pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan, serta memiliki kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi, penjualan dan harga mineral logam, bukan logam jenis tertentu dan batubara.⁸³

Tata kelola perizinan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara saat ini sedang mengalami transformasi menuju era digitalisasi. Transformasi tersebut merupakan upaya untuk mengefektifkan proses perizinan, serta memanfaatkan kemajuan teknologi sekaligus menandakan bahwa tata kelola pertambangan saat ini sudah lebih maju dari yang sebelumnya. Untuk pengajuan permohonan izin usaha atau pengajuan wilayah izin usaha pertambangan dapat dikirim dan diproses melalui online dengan mengunjungi website Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau dapat mengirimkan email.

Perlu dipahami bahwa dasar hukum perizinan pertambangan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁸² Yustafa Badrus Su'adah. 2015. Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Di Kabupaten Trenggalek Tahun 2015. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara*. Nomor 2 Volume 1: 4.

⁸³ Aslam Abd. Kadir, Rudi Hardi. 2015. Peranan Pemerintah Dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel di Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Nomor 2 Volume 5: 6.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission); dan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara; tidak hanya itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga berencana mempermudah proses pengajuan izin eksplorasi tambang dan izin produksi dengan menjadikan keduanya menjadi satu paket perizinan.⁸⁴ Hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi masa pengurusan izin terkait sektor tambang.

Kendatipun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah memberikan kemudahan dalam mengajukan perizinan yang memanfaatkan era digital 4.0, masih saja ditemukan sejumlah catatan. Beberapa catatan tersebut antara lain ialah, kurangnya sosialisasi dan asistensi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perihal kewenangan yang semula di Pemerintah Provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga pengusaha di daerah banyak yang masih belum paham mekanisme pengurusan di Pemerintah Pusat.

Selain itu, adanya Sistem Pemusatan Data pada sistem Modi Minerba ESDM membuat beberapa pengusaha kebingungan karena beberapa Izin Usaha Pertambangan daerah masih ada yang belum terdaftar di sistem MODI. Terkait dengan kesiapan Pemerintah Pusat (Dirjen Energi dan Sumber Daya Mineral) yang masih harus memaksimalkan pelayanan mengingat semua control ada di Pemerintah Pusat seperti Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Meningkatkan atau memaksimalkan dalam hal pelayanan sistem data (MODI MINERBA) adalah hal yang sangat penting karena mengingat bahwa kegiatan perizinan di bidang pertambangan seringkali mendapat sorotan karena merupakan bagian penting dari konsep hak menguasai negara.

⁸⁴ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211215/44/1478105/permudah-investasi-izin-eksplorasi-dan-produksi-tambang-bakal-jadi-satu-paket> Diakses tanggal 1 Februari 2022.

Ketentuan hak penguasaan negara ini telah diatur dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Tafsir Mahkamah Konstitusi atas Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 01-021-022/PUU-I/2003. Tafsir tersebut mengatakan bahwa bentuk penguasaan negara harus dimaknai sebagai kesatuan fungsi, berupa: fungsi kebijakan; fungsi pengurusan yang mencakup perizinan, lisensi, dan konsesi; fungsi pengaturan dimaknai kewenangan legislasi dan regulasi; fungsi pengelolaan, yang mencakup pemilikan pengawasan, berupa mengawasi fungsi mengendalikan pelaksanaan penguasaan oleh negara.

Hal lain yang juga penting untuk diketahui adalah unsur-unsur perizinan. Unsur perizinan yang perlu dimaknai bahwa perizinan merupakan instrumen yuridis. Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.

Dalam perizinan, izin merupakan peraturan perundang-undangan. Pembuatan dan penerbitan izin merupakan tindakan hukum dan wewenang tersebut diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Penerbitan izin ini dilakukan oleh bidang perizinan pada suatu instansi atau organisasi pemerintah. Organisasi pemerintah merupakan organisasi yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberi izin.

Dalam unsur perizinan terdapat peristiwa konkret. Peristiwa konkret ini artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu. Selain unsur-unsur tersebut, dalam perizinan juga terdapat unsur

adanya prosedur dan persyaratan permohonan izin yang harus menempuh prosedur tertentu dan yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin.

Kemudian pengaturan terkait dengan tata kelola izin pertambangan, pemerintah menetapkan kebijakan Wilayah Hukum Pertambangan (WHP). Konsep Wilayah Hukum Pertambangan meliputi ruang udara, ruang laut (ruang dalam bumi), tanah di bawah perairan, dan landas kontinen.⁸⁵ Wilayah hukum pertambangan bukan untuk kegiatan penambangan, melainkan menjadi ruang penyelidikan dan penelitian untuk mengetahui potensi mineral dan batubara.

Hal ini menjadi dasar atau landasan bagi penetapan kegiatan usaha pertambangan. Semua wilayah Indonesia selama ketersediaan mineral dan batubara yang bernilai ekonomis untuk di tambang maka dapat diusahakan penguasaannya karena masuk dalam wilayah hukum pertambangan.

Meskipun semua penguasaan pengelolaan Mineral dan Batubara dipegang oleh Pemerintah Pusat, tetapi Pemerintah Daerah tetap memiliki kewenangan untuk menentukan wilayah pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional. Telah di tulis jelas pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mana dijelaskan bahwa wilayah pertambangan di tetapkan oleh Pemerintah Pusat “Setelah ditentukan” oleh Pemerintah Provinsi. Apabila ingin mengeksplorasi wilayah tersebut, statusnya harus diubah menjadi Wilayah Pertambangan (WP) dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat serta sesuai dengan rencana tata ruang.

Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan dapat dilakukan penambangan. Setelah mendapatkan status Wilayah Pertambangan (WP), proses selanjutnya adalah status Wilayah Pertambangan tersebut harus menjadi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Dimana Wilayah

⁸⁵ Dida Rachma Wandayati, Nur Rahmadayana Siregar. 2020. Wilayah Pertambangan Pasca Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Di Meja Yang Akan Datang. *Paradigma Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana*. Nomor 1 Volume 1: 5.

Usaha Pertambangan merupakan bagian dari Wilayah Pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi, Wilayah Usaha Pertambangan selanjutnya harus dikembangkan menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), dimana WIUP merupakan wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi.

Saat ini bentuk perizinan kegiatan usaha pertambangan menurut Undang-Undang No.3 Tahun 2020 menjelaskan bahwa disebutkan jenis perizinan antara lain:

- 1) Izin usaha pertambangan (IUP)
- 2) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
- 3) Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR)
- 4) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan PKP2B
- 5) Surat Izin Pertambangan Batuan
- 6) Izin Penugasan
- 7) Izin Usaha Jasa Pertambangan; dan
- 8) Izin pengangkutan dan penjualan.

Melalui Undang-Undang Mineral dan Batubara yang baru Pemerintah menjamin para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) memperoleh perpanjangan izin dan kelanjutan operasi. Tidak hanya demikian, Pemerintah juga menjamin perpanjangan izin dan Kelanjutan Operasi Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi dengan mempertimbangkan upaya peningkatan

penerimaan negara. Jaminan perpanjangan izin operasi yang semula diatur dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tercantum dengan klausul “dapat diperpanjang” diganti menjadi “dijamin” pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 47, Pasal 83 dan Pasal 169, Pasal 169 A dan 169 B.

Perizinan kegiatan usaha pertambangan kini dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal itu didasarkan pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam tahapan kegiatan pertambangan ada proses peningkatan nilai tambah yaitu “pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan”.

Dalam Pasal 102 dan 103 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada tahap kegiatan operasi produksi wajib meningkatkan nilai tambah mineral dalam kegiatan usaha pertambangan melalui, pengolahan dan pemurnian untuk komoditas tambang mineral logam; dan/atau pengolahan untuk komoditas tambang batuan, serta melakukan pengembangan atau pemanfaatan untuk komoditas batubara. Hilirisasi ini harus dilakukan di dalam negeri khususnya untuk pemegang izin di subsektor mineral. Dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara yang baru juga terdapat

kewajiban untuk membangun fasilitas pemurnian dan atau rencana kerjasama dalam proses pengolahan dan/atau pemurnian paling lambat tahun 2023.

Dalam hal menyokong Peningkatan Nilai Tambah (Hilirisasi), Pemerintah dalam Undang- Undang Mineral dan Batubara terbaru ini memberikan Jaminan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian dan untuk Pertambangan Batubara yang terintegrasi dan kegiatan pengembangan atau pemanfaatan diberikan untuk jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Mineral logam tertentu mendapatkan relaksasi tertentu mendapatkan relaksasi ekspor produk mineral logam tertentu yang belum dimurnikan dalam jumlah tertentu dengan jangka waktu paling lama tiga tahun sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 diberlakukan.

Relaksasi itu diberikan bagi perusahaan mineral yang telah memiliki atau sedang dalam proses pembangunan smelter maupun yang telah melakukan kerjasama dalam pengolahan atau pemurnian. Selain itu, disvestasi saham dilakukan setelah 5 tahun berproduksi dan belum ada angka persentase jelas untuk disvestasi tersebut.

Pengesahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dinilai memiliki keuntungan bagi pihak Pemerintah dan dinilai memudahkan bagi para pelaku perusahaan tambang dalam proses memperpanjang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Namun hal tersebut dirasa ganjil, karena keputusan tersebut memiliki dampak negatif terhadap beberapa pihak, seperti kemudahan yang diberikan bagi perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan dalam proses perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memungkinkan bagi pihak-pihak terkait untuk berbuat curang serta membuka peluang bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dimana potensi korupsi sektor energi di hulu hingga hilir serta transfer pricing di sektor pertambangan mineral mendapatkan peluang lantaran masih lemahnya sentuhan penegak hukum. Gayung bersambut dengan ikut bermainnya kepentingan politik dalam kolusi dan korupsi yang terjadi di sektor pertambangan.

Peraturan perundang-undangan yang ada terkait industri tambang dinilai sudah cukup memadai, hanya saja dalam proses yang ada implementasi terhadap kebijakan disektor pertambangan dinilai juga masih belum maksimal. Sehingga dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 diharapkan dalam penerapannya dapat melibatkan seluruh stakeholder yang ada, para pelaku usaha serta masyarakat disekitar wilayah pertambangan sehingga pembenahan dalam sektor mineral dapat dilakukan serta dikelola secara profesional untuk mendorong meningkatnya penerimaan negara.

Selain itu, dengan disahkannya Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini diharapkan pula dapat membantu penyempurnaan terhadap hukum nasional, dimana fokus Pemerintah adalah meningkatkan tahap eksplorasi agar sektor industri Minerba dapat berkembang dengan lebih baik lagi serta melalui undang- undang tersebut diharapkan dapat membentuk suatu manajemen reklamasi yang lebih baik guna mengurangi terjadinya tindakan kriminal yang terkait dengan kegiatan pertambangan.

Implementasi undang-undang tersebut masih sulit dilakukan saat ini mengingat masa transisi dari sistem desentralisasi ke sistem sentralisasi memerlukan waktu untuk menghadapi resiko yang timbul, seperti kemungkinan bertambahnya Izin Penambangan Liar.

Oleh karena itu, Pemerintah perlu memperkuat pengawasan, dimana diperlukan peran yang sangat besar dari seorang Inspektur Tambang dalam melakukan pengawasan dan evaluasi yang didukung dengan penguasaan terhadap teknologi IT dalam pengawasan, seperti menggunakan drone, real time citra satelit serta real time reporting untuk memastikan bahwa setiap proses yang terjadi dilapangan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara telah menunjukkan dampak yang nyata bagi keselamatan masyarakat yang ada disekitar wilayah pertambangan serta sumber-sumber penghidupannya.

Dalam catatan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) selama tahun 2021 dari 58 kasus kriminalisasi, sekitar 52% merupakan kasus disektor pertambangan, dimana setidaknya terdapat 21 orang warga yang mengalami kriminalisasi dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 serta terdapat lebih dari 11 juta hektar ruang hidup dan wilayah kelola rakyat yang dijarah oleh investasi pertambangan.

Bahkan sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini telah menuai banyak penolakan yang besar dari berbagai elemen masyarakat yang ada.

Menurut pendapat peneliti berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam penerapannya di lingkungan masyarakat Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 belum efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dilapangan berkaitan dengan kegiatan pertambangan.

Dimana ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang dinilai mengurangi efektivitas dari penerapan Undang-Undang tersebut. Beberapa Pasal tersebut adalah Pasal 4 ayat 2, dimana dalam pasal tersebut seluruh penguasaan kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. Sentralisasi ini dinilai sangat bertentangan dengan Otonomi Daerah. Tidak hanya itu ini juga berpotensi menambah kegiatan pertambangan tanpa izin (Illegal). Pasal yang berikutnya adalah Pasal 162 dan Pasal 164 dimana kedua pasal ini dinilai membuka peluang kriminalisasi terhadap warga penolak tambang.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terdapat pasal yang mengatur sanksi pidana bagi pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya dalam pemberian izin usaha pertambangan, namun ketentuan ini dihilangkan dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, peneliti menilai bahwa ini membuka celah korupsi di bidang perizinan sektor Minerba. Hal ini pula yang dapat menyebabkan kurangnya efektivitas dalam penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

B. Dampak Dari Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral

Undang-Undang Minerba yang baru selain memberikan kepastian hukum bagi perpanjangan/konversi KK/PKP2B menjadi IUPK Operasi Produksi, juga mengatur beberapa hal penting. Kewenangan pengelolaan minerba yang sebelumnya

didelegasikan oleh pemerintah ke pemerintah daerah, di dalam Undang-Undang Minerba yang baru kewenangan tersebut berada ditangan Pemerintah Pusat.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menetapkan sumber daya mineral dan batubara adalah kekayaan nasional oleh karena itu pengelolaannya harus berada dibawah kendali dari Pemerintah Pusat.¹⁹ Namun daerah tetap akan mendapatkan manfaat, bahkan diharapkan lebih besar, dari pengelolaan minerba pasca penerbitan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Selain itu, Undang-Undang Minerba yang baru ini juga memperkenalkan izin baru yaitu Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) yang kewenangannya didelegasikan ke pemerintah provinsi.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dinilai penuh dengan tantangan. Selain pengawasan yang semakin jauh karena ditarik ke Pusat serta izin-izin investasi yang juga semakin mudah diterbitkan, yang berakibat menimbulkan banyak penolakan yang muncul dari masyarakat yang merasa dirugikan dan ingin menyelamatkan kelestarian lingkungan hidup yang ada didaerahnya yang menjadi wilayah pertambangan justru disambut dengan jerat pidana.⁸⁶

Dimana sebenarnya ada instrumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan mengenai tumpang tindihnya tata ruang yang masih marak terjadi. Akan tetapi pada penerapannya dilapangan, izin yang keluar terkadang tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat sehingga masih marak terjadi pelanggaran, khususnya terhadap area yang berada diluar izin.

Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, paradigma yang digunakan adalah desentralisasi, dimana terdapat

⁸⁶ I Made Arya Utama. 2008. *Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan*. Jurnal Pascasarjana Unpad. Bandung. Hal. 5.

keterlibatan dan peran dari Pemerintah Daerah yang besar dalam sektor pertambangan.⁸⁷ Namun, di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, paradigma yang digunakan justru terjadi secara sentralisasi, dimana perihal perizinan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara ditarik ke pusat.⁸⁸

Masalah perizinan, tentunya jelas berada dalam ruang lingkup hukum administrasi negara. Dimana terdapat sebuah filosofi, yaitu Mengapa ketika seseorang ingin menambang membutuhkan izin? Filosofi tersebut memiliki arti, yaitu tindakan menambang itu adalah merusak, sehingga dia sangat membutuhkan izin untuk merusaknya. Hal inilah yang kemudian menjadi tidak sinkron ketika paradigmanya berubah, dimana untuk mendapatkan atau memperoleh izin dalam melakukan suatu kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara prosesnya menjadi lebih mudah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berisi tentang revisi dari Undang-Undang Minerba sebelumnya banyak menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat dan pekerja di bidang mineral dan batubara juga memberikan kerugian dari sisi Sumber Daya Alam (SDA). Hal ini disebabkan karena keuntungan yang timbul bagi pemerintah serta dimudahkannya suatu perusahaan tambang dalam proses memperpanjang serta memberikan kemudahan dalam hal pemisahan kewenangan yang terjadi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Namun, hal ini dianggap ganjil, karena keputusan tersebut memiliki dampak negatif terhadap beberapa pihak, seperti kemudahan bagi perusahaan tambang

⁸⁷ Anton.F.Susanto. 2007. *Hukum dari Cosilence Menuju Paradigma Hukum Konstruktif Transgresif*. Bandung: Refika Aditama. Hal. 63.

⁸⁸<https://www.mongabay.co.id/2020/05/19/pengesahkan-uu-minerba-dan-potensi-besar-korupsi-di-sektor-energi-dan-pertambangan/> diakses 12 Maret 2022.

tersebut dalam memperpanjang kontrak yang memungkinkan mereka berbuat curang.

Banyak pihak yang menilai bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak berpihak pada lingkungan hidup dan hanya memberikan keuntungan bagi pihak korporasi. Subekti dan Tjitrosudibio menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Sebagai subjek hukum, korporasi memiliki hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia, meskipun begitu korporasi tetap saja berbeda dengan subjek hukum manusia yakni pada sifatnya yang tidak memiliki jangka waktu hidup, dalam arti korporasi dapat hidup selamanya.⁸⁹

Kejahatan korporasi tampaknya sudah menjadi penyakit endemik bagi masyarakat modern. Telah banyak perhatian yang diberikan kepada korporasi yang lalai dalam melestarikan lingkungan dengan menimbulkan polusi bagi lingkungan sebagai akibat dari kegiatan produksi mereka. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi semula belum tersentuh oleh hukum. Namun, oleh karena korporasi merupakan fiksi hukum maka korporasi dapat melakukan pidana dan dimintai pertanggungjawaban pidana. Adapun pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pengurus dan orang lain yang mewakili pengurus seperti terdapat pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 dan Pasal 20 Undang-Undang No. 20 tahun 2001.

⁸⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Edisi Ketiga*. Jakarta: Prenada Media Group. Hal.23.

2. Korporasi, ketentuan ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1955, Pasal 20 Undang-Undang No. 20 tahun 2001, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
3. Pengendali Korporasi, seperti tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
4. Korporasi dan Pengurus, hal ini misalnya, dianut di Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.⁹⁰

Mardjono Reksodiputro menyebut ada tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi, sebagai berikut:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus korporasi yang bertanggung jawab.
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi sebagai yang bertanggung jawab.

Selain itu, keuntungan dari segi ekonomi bagi negara juga tidak dapat dijamin sepenuhnya, karena harus dikurangi dengan biaya pemulihan ekologi. Dimana pengerukan Sumber Daya Alam seharusnya memberikan keuntungan yang besar bagi masyarakat yang berada disekitar wilayah Pertambangan itu sendiri, bukan hanya bagi korporat serta tidak boleh menyebabkan terjadinya degradasi yang akan memberikan ancaman bagi pembangunan berkelanjutan.⁹¹

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa ketika terjadi kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh perusahaan tambang atau korporasi maka yang bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau dampak lain yang timbul adalah orang yang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain,

⁹⁰ Ari Yusuf Amir. 2020. *Doktrin-Doktrin Pidana Korporasi*. Yogyakarta: Aruzz Media. Hal. 105.

⁹¹ A.Sonny Keraf. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas. Hal. 167.

baik sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.

Menurut Abra El Talattov, yang merupakan seorang Peneliti dari Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), mengatakan bahwa terdapat tiga hal yang akan terdampak akibat disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:

1. Dari Sisi Ekonomi dan Tata Kelola
2. Dari Sisi Sosial
3. Dari Sisi Lingkungan.

Undang-Undang Minerba yang baru ini dirasa malah akan menghadirkan resentralisasi kewenangan baik dari aspek perizinan maupun pengawasan. Padahal, kewenangan yang sebelumnya dimiliki pemerintah daerah bisa memberikan manfaat terhadap masyarakat di daerah sekitar wilayah pertambangan.

Pada Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang berbunyi “Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah”, diubah dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menjadi “Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

Sehingga yang selama ini Pemerintah Daerah dan era desentralisasi serta era otonomi itu memiliki kewenangan, dimana seharusnya mereka dapat menjaga mandat dari kewenangan tersebut dengan baik, tetapi dengan adanya Undang-

Undang Minerba yang baru, maka sebagian besar kewenangan itu diambil alih oleh pusat dengan dalih ingin menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

Padahal, Pemerintah Pusat belum tentu memiliki kemampuan dan kapasitas yang memadai untuk melakukan proses perizinan dan pengawasan terhadap wilayah pertambangan di seluruh Indonesia. Kemudian, tanggung jawab sosial dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) terhapuskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini. Sehingga, justru akan memperparah kondisi sosial ekonomi di masyarakat.

Kemudian, untuk urusan pengelolaan lingkungan, Pemerintah saat ini terkesan terlalu memihak kepada perusahaan tambang untuk tidak terlalu memaksakan perusahaan tersebut untuk melakukan reklamasi bagi pertambangan yang telah selesai, dan itu akan dialihkan kepada pihak ketiga.⁹²

Kemudian dalam Undang-Undang Minerba yang baru ini juga batas waktu IUPK dinilai tidak logis dan memberikan kesan keberpihakan Pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan besar. Bahkan, menghilangkan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan swasta yang merupakan pemain baru di sektor pertambangan.

Hal inilah, yang menunjukkan terjadinya oligarki yang dipelihara oleh negara. Dimana negara atau pemerintah dengan sengaja menciptakan ketimpangan lintas generasi. Jadi kalau misalkan wilayah tambang yang sebelumnya bisa dikelola dengan jangka waktu yang relatif tidak terlalu panjang, dan bisa dilakukan lelang ulang, tetapi dengan adanya Undang-Undang Minerba yang baru memberikan otomatisasi perpanjangan yang sangat lama, bahkan bisa diperpanjang lagi ketika ada ketentuan hilirisasinya.

⁹² <http://www.apbi-icma.org/news/3152/undang-undang-no-3-tahun-2020-tentang-perubahan-uu-no-4-tahun-2009> diakses pada 16 Maret 2022 pukul 21.56

Dimana pada pasal 83 poin (h) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 berbunyi “jangka waktu kegiatan Operasi Produksi Batubara yang terintegrasi dengan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Padahal, pada Pasal 83 (g) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 berbunyi “jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun”.

Dampak atau resiko yang ditimbulkan bagi masyarakat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yaitu:

1. Masyarakat Tidak Lagi Bisa Protes ke Pemerintah Daerah Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dihapus dan digantikan dengan Undang-Undang Minerba yang baru maka, sebuah perusahaan atau perorangan apabila ingin melakukan aktifitas pertambangan di suatu daerah harus mengurus izin terlebih dahulu ke Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota setempat. Dimana nantinya Pemerintah Daerah di tiap lokasi pertambangan memiliki tugas dalam melakukan pembinaan, penyelesaian konflik bahkan pengawasan usaha pertambangan.⁹³

Dengan adanya peran pemerintah daerah ini, kalau terjadi konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat wilayah tambang, Pemerintah Daerah dapat berperan layaknya mediator. Jadi setiap ada laporan masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang, apabila terbukti bersalah, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menghentikan sementara bahkan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP).

⁹³ Suyatono dkk. 2003. *Good Mining Practice*. Jakarta: Mutiara Bumi. Hal. 45.

Sayangnya, dengan disahkan Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020, mulai sekarang kalau ada masyarakat yang dirugikan akibat ulah perusahaan tambang, baik itu berupa perusakan lingkungan hidup ataupun terjadi konflik sengketa lahan, Pemerintah Daerah tidak lagi bisa melakukan tindakan apapun. Karena seluruh kewenangan pertambangan diatur oleh Pemerintah Pusat, bukan lagi Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota setempat. Jadi saat ini masyarakat yang ingin melakukan protes terkait aktifitas tambang di daerahnya, maka harus melapor ke pemerintah pusat atau minimal provinsi.

Padahal sejauh ini lokasi tambang kebanyakan ada di daerah terpencil bahkan luar Jawa. Aturan ini sangat jauh dari logika tata kelola pemerintahan yang baik, pasalnya masyarakat yang tinggal di wilayah pertambangan tidak bisa berbuat banyak ketika lingkungannya rusak akibat ulah perusahaan tambang.

2. Resiko Dipolisikan Apabila Menolak Perusahaan Tambang

Seperti jatuh tertimpa tangga, masyarakat daerah yang dirugikan akibat aktifitas perusahaan tambang yang merusak ruang hidupnya bukan hanya tidak bisa lagi melapor ke Pemerintah Daerah.

Lebih parah lagi, terlihat dari bunyi Pasal 162 Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020, bahwa masyarakat yang mencoba mengganggu aktifitas pertambangan dalam bentuk apapun bisa dilaporkan balik oleh perusahaan dan dijatuhi pidana, bahkan denda hingga sebesar 100 juta rupiah.⁹⁴

Aturan yang sangat tidak masuk akal ini justru melenggang kangkung dan diapresiasi oleh Presiden, di tengah maraknya ketidakadilan dan kriminalisasi yang banyak dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat daerah tambang.

⁹⁴ <https://www.walhi.or.id/index.php/menju-2-tahun-uu-minerba-puluhan-warga-dikriminalisasi-jutaan-hektar-lahan-dijarah> diakses 15 Maret 2022

Melalui Undang-Undang Minerba yang baru ini masyarakat daerah selain bakal dihabisi kekayaan alamnya oleh segelintir konglomerat tambang, mereka yang mencoba menolak daerahnya untuk diesploitasi bakal kena pidana.

3. Perusahaan Tambang Masih Bisa Beroperasi Meskipun Terbukti Merusak Lingkungan

Ada lagi peraturan yang terkesan memanjakan pengusaha dari segi tanggung jawab perbaikan lahan bekas tambang. Aturan perbaikan lahan bekas tambang ini terdiri dari dua kegiatan yang terpisah, yakni reklamasi dan kegiatan pascatambang. Sebelum membahas permasalahan aturan yang menguntungkan pengusaha tambang ini, maka perlu kiranya memahami perbedaan antara Reklamasi dan Kegiatan Pascatambang.

Reklamasi yaitu aktifitas untuk memulihkan ekosistem supaya bisa berfungsi kembali seperti sedia kala. Sedangkan Kegiatan Pascatambang yakni aktifitas perbaikan lahan bekas tambang untuk memulihkan kembali fungsi lingkungan, dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

Kalau mengikuti aturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, perusahaan tambang wajib melakukan semua kegiatan Reklamasi dan Kegiatan Pascatambang sekaligus menyetor dana jaminan Reklamasi dan Pascatambang. Meskipun ada aturan seperti ini, nyatanya di lapangan masih saja banyak terjadi pelanggaran berupa lubang-lubang bekas tambang batubara dibiarkan terbuka dan menjadi danau raksasa yang menelan korban jiwa.⁹⁵

Bukannya mempertegas aturan Reklamasi dan Kegiatan Pascatambang, alih- alih mempidanakan perusahaan yang tidak memperbaiki lahan bekas

⁹⁵ Sudahrto P.Hadi. 2001. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal.44.

tambang, ajaibnya pemerintah justru membuat aturan baru yang membebaskan kewajiban pengusaha tambang merusak lingkungan dengan jalan merubah isi Undang-Undang.

Seperti tertulis dalam Undang-Undang Minerba Pasal 96 huruf b, kewajiban perusahaan dalam perbaikan lahan bekas tambang sekarang ini cukup mengerjakan salah satu kewajiban perbaikan saja. Perusahaan tambang bisa bebas memilih antara Kegiatan Reklamasi atau Kegiatan Pascatambang.⁹⁶

Tidak hanya itu, perusahaan yang terbukti abai dan tidak melaksanakan reklamasi ataupun kegiatan pascatambang, ternyata tetap bisa memperpanjang ijin kontraknya. Bahkan sesuai dengan Undang-Undang Minerba Pasal 169A, dengan dalih meningkatkan penerimaan negara, pemerintah malah memberi jaminan perpanjangan kontrak berupa KK dan PKP2B sebanyak 2 kali 10 tahun.

4. Perusahaan Tambang Bisa Mengeruk Keuntungan Sebanyak Mungkin, Bahkan Mendapat Jaminan Royalti 0%

Bisa dibayangkan Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 ini merupakan kado terbaik dari pemerintah untuk pengusaha dan kabar buruk bagi masyarakat daerah tambang di Indonesia . Bagaimana tidak, seakan belum cukup dengan pemberian tiket eksploitasi sumber daya alam yang masif dan destruktif kepada segelintir konglomerat pengusaha tambang, pemerintah secara gamblang memberi lampu hijau bagi pelaku kegiatan eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan di bumi Indonesia dengan bebas biaya.

Di dalam Pasal 128A Naskah Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pengganti UU Minerba, dijelaskan bahwa pelaku usaha yang bisa meningkatkan nilai tambah batu bara akan mendapat perlakuan istimewa berupa

⁹⁶ Jimmly Asshiddiqie. 2009. *Green Constitution*. Jakarta: Rajawali Press. Hal. 5.

pengenaan royalti sebesar 0%. Padahal selama ini royalti yang ditentukan oleh pemerintah pada pengusaha tambang merupakan bagian pendapatan negara dan masuk sebagai pendapatan daerah melalui mekanisme Dana Bagi Hasil.

Jelas sekali melalui Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 serta beberapa perubahan Pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah Pusat bersama dengan segelintir konglomerat pengusaha tambang sangat bernafsu untuk menghabiskan sumber daya alam yang masih tersisa di Indonesia.

Bukannya menjaga lingkungan hidup dari bencana kerusakan ekologis, Pemerintah justru semakin bersemangat untuk melakukan eksploitasi sebesar-besarnya tanpa lagi mempedulikan nasib masa depan masyarakat daerah tambang.

5. Penambahan denda bagi perusahaan yang tidak melakukan reklamasi dan pemberdayaan masyarakat.
6. Dampak lain dari pengesahan Undang-Undang Minerba Tahun 2020 dapat dirasakan oleh pekerja dibidang mineral dan batubara, karena dalam Undang-Undang Minerba yang baru saja disahkan, perusahaan dibidang tersebut dapat melakukan PHK terhadap para pekerja nya. Tentu saja hal ini merugikan para pekerja dengan pemutusan tersebut pekerja akan kehilangan sumber pendapatannya.